



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 25 Oktober 1988, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Raya Sesetan, Gang Taman Sari I, No. 15A, Kelurahan Sesetan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, Bantul 21 Maret 1989, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Raya Sesetan, Gang Taman Sari I, No. 15A, Kelurahan Sesetan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak, saksi-saksi dan bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2018 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2018 dalam register nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. No. 452/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 November 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/05/Xi/2011, tertanggal 03 November 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 1. Alicia Kirana, perempuan, lahir pada tanggal, 12 Februari 2012;
 2. Yasmina Rhamadani, perempuan, lahir pada tanggal, 03 Juli 2016;
 3. Queen Azana, perempuan, lahir pada tanggal, 21 Septemer 2018; dan sekarang ke 3 anaktersebut berada dalam asuhan Termohon
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2016 ,antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas dan setiap Pemohon pulang terlambat dari tempat kerja selalu menuduh yang bukan - bukan;
 - b. Termohon selalu membantah nasehat Pemohon supaya tidak keluar rumah kalau Pemohon tidak ada di rumah atau masih ditempat kerja;
 - c. Termohon tidak akur atau tidak baik hubungannya dengan dengan keluarga Pemohon sehingga membuat Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon tersebut;
 - d. Termohon pernah mengajukan perceraian kepada Pemohon namun digugurkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;
4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus akhirnya sejak tanggal 23 September 2018 Pemohon pergi dari kediaman bersama karena di usir oleh Termohon karena Termohon tidak membutuhkan Pemohon lagi dan sampai sekarang namun masih ada komunikasi masalah anak saja;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berrumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada

Halaman 2 dari 6 hal. Put. No. 452/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (**Subhandri bin M. Idris Amin**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Eni Purwanti Sari binti Sunardi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Subhandri bin M. Idris Amin**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Eni Purwanti Sari binti Sunardi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad Baras, S.H., M.Si, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon masih saling cinta dan melakukan hubungan suami istri terakhir pada tanggal 13 Nopember 2018 dan Termohon keberatan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon membenarkan jawaban Termohon tentang masih melakukan hubungan suami istri, namun seingat Pemohon pada tanggal 10 Nopember 2018;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. No. 452/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Oktober 2018 dengan Mediator Drs. H. Ahmad Baras, S.H., M.Si ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan pernyataan Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Nopember 2018 atau tanggal 13 Nopember 2018 masih melakukan hubungan suami istri sedang Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada tanggal 4 Oktober 2018, jadi lebih dulu gugatan diajukan daripada Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih rukun dalam membina rumah tangganya dan Permohonan belum waktunya untuk diajukan saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon premature dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahn kedua Undang-Undang Nomor 50

Halaman 4 dari 6 hal. Put. No. 452/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1439 H. oleh kami **Drs. AF. MAFTUKHIN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. AF. MAFTUKHIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. No. 452/Pdt.G/2018/PA.Dps.



H. MUJEMAL, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Halaman 6 dari 6 hal. Put. No. 452/Pdt.G/2018/PA.Dps.